



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
Nomor : 175.a/KPA.W18-A6/SK.PW1.1.1/VII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita;
- b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatas, Mahkamah Agung telah memutuskan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/1994 tentang Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
- c. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
- d. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka perlu ditetapkan Hakim Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II;
- e. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Memberlakukan Buku I Dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TAHUN 2025**
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Kelas II Nomor : 10/KPA.W18-A6/SK.PW1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II Tahun 2025 dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Kelas II tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II Tahun 2025;
- KEDUA :** Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II Tahun 2025;
- KETIGA :** Menetapkan Jadwal pelaksanaan pengawasan, penyampaian laporan, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta Laporan Tindak Lanjut perbaikan sebagaimana termuat dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai Kelas II yang telah ditetapkan untuk melaksanakan dan menyampaikan laporan Pengawasan kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA

- : Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II adalah melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam 4 (empat) Bidang, yaitu:
1. Bidang Manajemen Peradilan, meliputi sub:
 - a. Pelaksanaan Tata kelola Manajemen Peradilan;
 - b. Pelaksanaan Tata kelola Program Akreditasi Penjaminan Mutu;
 - c. Pelaksanaan Tata kelola Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas,
 - d. dll.
 2. Bidang Kinerja Pelayanan Publik, meliputi sub;
 - a. Pelaksanaan Kinerja Layanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Pelaksanaan Kinerja Layanan Resepsionis,
 - c. Pelaksanaan Dekorasi Ruang sidang dan K3,
 - d. dll.
 3. Bidang Administrasi Perkara, meliputi sub;
 - a. Pelaksanaan Tata kelola pencatatan dan pengarsipan dokumen administrasi penerimaan perkara pada layanan Meja Penerimaan;
 - b. Pelaksanaan pencatatan dan penginputan dalam pembukuan register, jurnal dan buku-buku lainnya, baik secara manual terlebih-lebih dalam aplikasi yang telah disediakan (SIPP, e-Register, e-Kuangan, e-PNBP, dll.);
 - c. Pelaksanaan tatakelola pengarsipan perkara,
 - d. Tata kelola administrasi mediasi di Pengadilan dan ruang serta sarana prasarannya,
 - e. dll.
 4. Bidang Administrasi Persidangan, meliputi sub:
 - a. Pelaksanaan tata kelola persidangan, baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang dilaksanakan;
 - b. Pelaksanaan tata kelola dokumen-dokumen hasil pelaksanaan persidangan suatu perkara (dokumen dalam berkas perkara),
 - c. Pelaksanaan tatakelola minutas dan aplod dokumen dalam aplikasi SIPP,
 - d. dll.
 5. Bidang Administrasi Umum, meliputi:
 - a. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Kepegawaian dan ORTALA;
 - c. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Umum dan Keuangan;
 - d. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi layanan umum (kesekretariatan), misalnya aplikasi perpustakaan dan tata kelola persuratan, dll.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 01 Juli 2025

Ketua,

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, di Palu;
5. Arsip.

LAMPIRAN I**SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II**

Nomor : 175.a/KPA.W18-A6/SK.PW1.1.1/VII/2025

Tanggal : 01 Juli 2025

**HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		KEDINASAN	BIDANG PENGAWASAN	
1	2	3	4	5
1.	AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN S.E.I. NIP. 19840828.200904.2.012	Ketua/Hakim Madya Pratama	Penanggungjawab Koordinator Pengawasan	Kegiatan pengawasan dilakukan setiap bulan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) sesuai dengan Jadwal dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
2.	Muhamad Fauzi Arifin, S.H Nip.19960113.202203.1.010	Hakim Pratama	Pengawasan Bidang: 1. Manajemen Peradilan. 2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, dan 3. Administrasi Perkara.	
3.	Muh. Yusuf, S.H Nip.19961015.202203.1.008	Hakim Pratama	Pengawasan Bidang: 1. Administrasi Umum (Kesekretariatan) 2. Kinerja Pelayanan Publik.	



Ketua,

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.

LAMPIRAN II**SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II**

Nomor : 175.a/KPA.W18-A6/SK.PW1.1.1/VII/2025

Tanggal : 01 Juli 2025

**HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2025**

No	Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pengawasan	30-31	27-28	28-31	29-30	29-30	27-30	30-31	28-29	29-30	30-31	27-28	30-31	-
2.	Laporan Hasil Temuan Pengawasan	-	-	31	-	-	30	-	-	30	-	-	31	-
3.	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Laporan Hasil Pengawasan	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
4.	Laporan Perbaikan Hasil MONEV Temuan Pengawasan	-	2	-	-	4	-	-	3	-	-	2	-	-



Ketua,

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.